



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota selain Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Kelompok Masyarakat adalah Sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
14. Anggota masyarakat adalah Warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

18. Belanja Bantuan Keuangan secara umum adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
19. Belanja Bantuan Keuangan secara khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang Peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
20. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia.

Pasal 2

Dalam Peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Jumlah Belanja Subsidi yang diajukan oleh Penerima Subsidi ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (4) Persyaratan administrasi dan kebenaran perhitungannya akan dilakukan penelitian/verifikasi oleh instansi teknis terkait, baik jumlah barang yang disalurkan, ketepatan sasaran maupun perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan.

Pasal 4

Belanja Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pihak ketiga terhadap barang (kebutuhan pokok masyarakat) yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi bagi penerima belanja subsidi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa.

Pasal 6

Permohonan pencairan belanja subsidi disampaikan kepada Bupati dalam rangkap 3 (tiga) dengan dilampiri MOU atau Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank/Lembaga.

Pasal 7

Penerima belanja subsidi bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui DPPKAD dan SKPD/Bagian di Sekretariat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

HIBAH

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - d. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

Pasal 9

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakatan.
- f.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Hibah kepada organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD yang ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;

- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Melampirkan copy rekening giro pada Bank Pemerintah atas nama organisasi/lembaga/instansi.

BAB IV

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 14

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan

- b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 18

Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan ketentuan :

- (1) Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Badan Hukum/Yayasan, Surat permohonannya harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Untuk Lembaga Pendidikan Swasta dan Penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
- (3) Panitia Pembangunan/Pokmas harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kepala Desa/Lurah kecuali untuk kegiatan Seminar/Lokakarya;
- (4) Melampirkan Copy Akte Pendirian Yayasan/Lembaga/Wakaf;
- (5) Permohonan/Proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
- (6) Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga);
- (7) Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab kegiatan dan copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon atau copy rekening giro;
- (8) Rekomendasi dari anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS).

Pasal 19

Mekanisme Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial yang memerlukan lampiran pada SP2D adalah sebagai berikut :

1. SKPD/Bagian di Sekretariat Daerah yang menangani/memverifikasikan mengajukan usulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dilampiri nomor rekening pada PT. Bank Jambi, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian nama, alamat, peruntukkan dari jumlah nominal;
2. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam lampiran yang berupa satu kesatuan dengan SP2D;
3. PT. Bank Jambi melakukan transfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagaimana dalam lampiran SP2D.

BAB V

BELANJA BAGI HASIL

Pasal 20

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima Belanja Bagi Hasil dipersyaratkan untuk menyampaikan Bukti Penerimaan (Kwitansi bermaterai) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bagian Sekretariat Daerah bersangkutan.
- (4) Melampirkan copy rekening giro.

BAB VI

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus. Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke rekening giro milik Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyalurkan Bantuan Keuangan tersebut langsung ke rekening giro milik Desa.
- (8) Khusus untuk Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

BAB VII

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 21

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan/tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya seperti bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.

- (6) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Belanja Subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD/Bendahara Belanja Tidak Langsung kepada penerima belanja tersebut sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada :
 - a. rekening belanja subsidi;
 - b. rekening belanja hibah;
 - c. rekening belanja bantuan sosial;
 - d. rekening belanja bagi hasil;
 - e. rekening belanja bantuan keuangan;
 - f. rekening belanja tidak terduga;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program/kegiatan sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila berupa barang/jasa non modal, dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja bantuan sosial barang pakai habis, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang modal dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja modal bantuan sosial.

Pasal 23

- (1) Khusus untuk belanja bantuan sosial yang akan diwujudkan dalam bentuk barang dan sebelumnya tidak dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD, dapat didanai dari belanja bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD.
- (2) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Untuk Pencairan Belanja Bantuan Sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) SP2D dari 5 (lima) atau lebih orang atau kelompok masyarakat penerima yang bersumber dananya dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 25

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui SKPD/Bagian Sekretariat Daerah sesuai dengan anggaran yang tersedia, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk masing-masing belanja, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab dari SKPD/Bagian Sekretariat Daerah yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun SP2D.

Pasal 26

- (1) Penerimaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD/Bagian Sekretariat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerimaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Realisasi belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang yang dibantukan (modal maupun non modal) tidak diakui sebagai Aset Pemerintah Kabupaten sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 28

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masing-masing SKPD/Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 14 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

ARIEF MUNANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 15**